

**PERJANJIAN KERJASAMA MITRA
PENAGIHAN**

Nomor : 004/SMM/CAK LONTONG/84800/MOU/IV/2024

Tanggal : 17-04-2024

Oleh dan diantara

PERUSAHAAN	MITRA
Nama : PT. Sinar Mentari Makmur	Nama : CAK LONTONG
Alamat : Jl. Raya Setu No.5B	Alamat : wkkwkww see
Kelurahan Setu	TANJUNG SANGKAR
Kecamatan Cipayung	BELINYU
Jakarta Timur - DKI Jakarta	BANGKA TENGAH-BANGKA

BELITUNG

PERJANJIAN KERJASAMA MITRA PENAGIHAN

Nomor : 004/SMM/CAK LONTONG/84800/MOU/IV/2024

PERJANJIAN KERJASAMA MITRA PENAGIHAN ini dibuat pada hari ini :

Hari : RABU
Tanggal : 17-04-2024
Bertempat di : 84800
Oleh dan diantara :

(1) Nama : **PT. Sinar Mentari Makmur**
Alamat : Nama/Nomor Jalan : Jl Raya Setu No.5B
Kelurahan : Setu
Kecamatan : Cipayung
Kabupaten/Kotamadya : Jakarta Timur
Provinsi : DKI Jakarta

Dalam perjanjian ini diwakilkan oleh **Ngueken Tarigan** dalam jabatannya sebagai Direktur, oleh dan karenanya sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama **PT. Sinar Mentari Makmur** (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Perusahaan**").

(2) Nama : CAK LONTONG
Tempat/Tanggal Lahir : kwkwkw, 01-01-1991
No.KTP : 9468346986766799
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Nama/Nomor Jalan : wkwkwkw see
RT/RW : 1/1
Kelurahan : TANJUNG SANGKAR
Kecamatan : BELINYU
Kabupaten/Kotamadya : BANGKA TENGAH
Provinsi : BANGKA BELITUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**Mitra**").

Perusahaan dan Mitra secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perusahaan adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas yang ruang lingkup kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya serta aktivitas Debt Collection.
2. Bahwa Mitra adalah perseorangan yang mempunyai persyaratan dan kemampuan untuk melakukan penagihan.
3. Bahwa PT SMM bermaksud membuka kesempatan menjadi mitra PT SMM("Mitra") bagi pihak-pihak yang bersedia untuk melakukan penagihan
4. Bahwa Mitra dengan ini menyatakan kesediannya untuk menjadi MItra PT SMM dalam melakukan penagihan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan dengan itikad baik, Para Pihak dengan ini sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

1. Penagihan adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh Mitra yang termasuk namun tidak terbatas dalam penagihan angsuran, penerimaan barang dan kegiatan lainnya yang tertera pada Surat Kuasa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Barang adalah setiap barang - barang berwujud tahun lama seperti kendaraan bermotor yaitu mobil dan/atau motor dan/atau barang lainnya, Elektronik, Furniture, Komputer, Handphone dan barang *Durable Goods* yang merupakan objek pembiayaan dan/atau barang yang menjadi jaminan dalam suatu perjanjian tertulis antara Klien dengan debitur klien
3. Debitur adalah nasabah klien yang telah membuat dan menandatangani perjanjian tertulis dengan klien
4. Surat kuasa adalah Surat Kuasa yang diterbitkan klien kepada Perusahaan yang diwakili oleh Mitra untuk melakukan penagihan kewajiban utang dan penerimaan jaminan debitur klien
5. Surat Penunjukan adalah surat yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk Mitra yang menunjukan kepada klien bahwa pihak yang bersangkutan adalah Mitra Perusahaan
6. Dokumen penagihan adalah dokumen - dokumen yang diperlukan dalam proses Penagihan, termasuk namun tak terbatas pada Surat Penunjukan, Surat Kuasa, Berita Acara Penerimaan Barang, Tanda Terima Angsuran, dan dokumen lain yang diperlukan pada saat Penagihan.
7. Klien adalah pihak yang memberikan tugas kepada Perusahaan untuk melakukan penagihan utang dan atau penerimaan barang dari Debitur

Pasal 2

Ruang Lingkup

Mitra setuju melakukan Penagihan sesuai dengan Surat Penunjukan dan/atau Surat Kuasa dari Perusahaan atau klien kepada Mitra, tidak berarti bahwa Mitra menjadi karyawan dari Perusahaan atau Klien

Pasal 3

Hak & Kewajiban

1. Hak & Kewajiban Perusahaan:
 - a. Hak Perusahaan adalah:
 - i. Setiap saat dapat menerbitkan Surat Penunjukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Perusahaan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada mitra, termasuk namun tak terbatas dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini
 - ii. Melakukan evaluasi pencapaian target Mitra secara berkala
 - b. Kewajiban Perusahaan adalah :
 - i. Menerbitkan Surat Penunjukan kepada Mitra untuk dapat melaksanakan Penagihan
 - ii. Memberikan tembusan Surat Penunjukan yang diterbitkan kepada Klien paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Surat Penunjukan diterbitkan.
2. Hak & Kewajiban Mitra
 - a. Hak Mitra adalah mendapatkan *Success Fee* untuk setiap penagihan yang berhasil dilakukan Mitra sesuai dengan tata cara sebagai berikut :
 - i. Mitra telah menerima titipan pembayaran angsuran dan/ atau Barang titip jual, serta telah menyerahkan Barang yang dimaksud ke tempat yang telah ditentukan Klien.
 - ii. Mitra telah membuat dan menandatangani dokumen tanda terima atas Barang yang telah diterima oleh Mitra.
 - iii. Mitra menyerahkan Dokumen Penagihan dimaksud kepada Klien

b. Kewajiban Mitra adalah :

- i. Memiliki sertifikasi Profesi dibidang penagihan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku.
- ii. Melaksanakan Penagihan berdasarkan Dokumen Penagihan serta tidak melanggar segala peraturan dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan Mitra bertanggung jawab untuk segala tindakan yang dilakukan oleh Mitra
- iii. Mengembalikan Dokumen Penagihan yang telah diterbitkan Klien kepada Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah masa berlaku Dokumen Penagihan tersebut berakhir atau penagihan berhasil dilakukan
- iv. Mitra dilarang menyimpan Barang yang telah diterimakan dari Debitur dan atau pihak lain dan wajib untuk segera menyerahkan Barang yang telah diterimakan dari Debitur dan/atau pihak lain kepada Klien, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan tersebut.
- v. Membebaskan Perusahaan dan/atau Klien dari segala tuntutan, gugatan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan Penagihan yang dilakukan Mitra

Pasal 4

Pembayaran Success Fee

Mitra yang berhasil melakukan penagihan akan mendapatkan *Success Fee*, setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mitra telah menerimakan titipan pembayaran angsuran dan/atau Barang titip jual,serta telah menyerahkan Barang yang dimaksud ke tempat yang telah ditentukan Klien.
2. Mitra telah membuat dan menandatangani dokumen tanda terima atas Barang yang telah diterimakan oleh Mitra.
3. Mitra menyerahkan Dokumen Penagihan dimaksud kepada Klien
4. Pembayaran *Success Fee* akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening Mitra yaitu sebagai berikut :
Nama Bank : BANK MANDIRI
Cabang Bank :
No. Rekening : 16766464
Atas Nama : jsjsjwjwjs
5. Nama yang tercatat pada rekening adalah nama pihak yang menandatangani Perjanjian ini.

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 12 bulan mulai tanggal 17-APR-24 sampai dengan tanggal 16-APR-25
2. Para Pihak sepakat bahwa masing - masing pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
3. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka pengakhiran Perjanjian tersebut akan dicatat dalam sistem administrasi Perusahaan dan dengan demikian Surat Penunjukan yang pernah diterbitkan oleh Perusahaan kepada mitra menjadi tidak berlaku lagi.

4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak mengakhiri hubungan hukum dan kewajiban Para Pihak yang telah ada sebelum Perjanjian ini berakhir.
5. Sehubungan dengan adanya ketentuan pengakhiran dalam Perjanjian ini Para Pihak sepakat untuk melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Pasal 6

Sanksi

Apabila Mitra tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini maka Perusahaan dapat menahan pembayaran *Success Fee* Mitra sesuai kerugian yang diterima oleh Perusahaan.

Pasal 7

Jaminan

1. Mitra menjamin bahwa setiap dokumen jaminan yang diserahkan kepada Perusahaan (jika ada) adalah dokumen milik Mitra atau diperoleh dari pihak lain sesuai hukum yang berlaku, apabila dokumen jaminan tersebut dimiliki atau diperoleh tidak sesuai hukum, maka Mitra melepaskan semua tuntutan dan/atau gugatan dari pihak lain kepada Perusahaan dan/atau Klien dan mengganti seluruh biaya yang timbul akibat tuntutan dan/atau gugatan tersebut sehubungan dengan menjalani kewajiban - kewajiban berdasarkan Perjanjian wajib.
2. Mitra menjamin dalam menjalani kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian wajib mengikuti prosedur Perusahaan, Klien dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Mitra menjamin bahwa apa yang dinyatakan, baik pelaksanaan maupun dalam bentuk pernyataan dalam Perjanjian ini adalah benar dan tidak menyesatkan, apabila dikemudian hari hal-hal tersebut tidak sesuai, maka Mitra bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul kepada Perusahaan dan/atau Klien akibat tidak sesuainya hal - hal yang disebutkan tersebut.
4. Mitra menjamin bahwa setiap kerugian yang timbul dalam bentuk apapun terhadap Perusahaan akibat tidak dilaksanakan dan/atau tidak sesuai dengan Perjanjian ini maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka Mitra akan bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Pasal 8

Evaluasi

Evaluasi berkala atas pelaksanaan Perjalanan ini dilakukan Perusahaan dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan

Pasal 9

Sertifikasi Profesi Penagihan

1. Sertifikasi profesi penagihan wajib diikuti oleh mitra yang melakukan penagihan dengan masa kerjasama lebih dari 1 bulan
2. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikasi ini adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan menyerahkan kepada Perusahaan.
3. Metode sertifikasi Ujian dapat berbentuk tertulis offline dan atau online dengan jangka waktu ujian selama 60 menit.
4. Sumber pembiayaan pendaftaran Sertifikasi ini bersifat individu dengan ketentuan sebagai berikut, yakni :
 - a. Diperhitungkan dari setiap fee penyelesaian yang dilakukan oleh mitra sebesar Rp.25.000 per penyelesaian.
 - b. Pemotongan fee dilakukan oleh Perusahaan pendaftaran Mitra dalam sertifikasi profesi penagihan pada lembaga sertifikasi SPPI

Pasal 10

Kerahasiaan Informasi

1. Mitra wajib menjaga kerahasiaan atas segala informasi rahasia atau yang dirahasiakan oleh Perusahaan. yaitu yang meliputi namun tidak terbatas pada segala hak kekayaan intelektual (HKI) milik Perusahaan, rumus - rumus, formula-formula, daftar penjualan, daftar pelanggan, resep, menu strategi usaha, keuangan dan perpajakan Perusahaan.
2. Mitra dilarang membuka, menyampaikan, mengumumkan dan/atau dengan cara-cara lainnya yang memungkinkan kerahasiaan atas informasi rahasia atau yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini menjadi diketahui atau tersebar kepada pihak tertentu atau kepada masyarakat umum baik selama berlangsungnya Hubungan Kerja maupun dalam hal Hubungan Kerja berakhir.

Pasal 11

Korespondensi

1. Untuk keperluan komunikasi dan surat menyurat serta pemberitahuan antara Para Pihak termasuk pemberitahuan tentang perubahan Penanggung Jawab sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini maka disepakati alamat pemberitahuan dan wakil - wakil Para Pihak adalah sebagai berikut :

PT Sinar Mentari Makmur

Alamat : Jalan Setu Cipayung No.5B RT 6/ RW 3 Setu, Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13880

Telepon : 021-22988317
Up : Bpk.Anjar Suryo

Mitra

Alamat : wkkwkww see

Telepon : 087475474
Up : CAK LONTONG

2. Dalam hal salah satu pihak mengubah atau mengalami perubahan alamat, mengganti atau mengalami pergantian Penanggung Jawab, maka pihak yang mengubah mengalami perubahan alamat dan mengganti atau mengalami pergantian Penanggung jawab tersebut harus segera memberitahukan alamat yang baru atau Penanggung Jawab yang baru selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian diantara Perusahaan dan Mitra diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri dimana Perusahaan berdomisili, dengan tidak mengurangi hak Perusahaan untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum terhadap Mitra dihadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 13

Penutup

1. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi Para Pihak
2. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak secara hukum dan peraturan perundangan berhak untuk menandatangani Perjanjian ini
3. Hal-hal yang tidak tercantum dan diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam Addendum secara tertulis berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2(dua) dan bermaterai cukup yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama

Para Pihak,

Perusahaan,

Mitra,

PT. Sinar Mentari Makmur,

CAK LONTONG